

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan, kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. LGBT (lesbian, gay, biseksual -dan transgender) di Indonesia menurut perspektif hukum Islam, merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan merupakan *jarimah* yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah dibunuh secara mutlak, di *had* seperti *had* zina, bila pelakunya jejak maka didera dan di rajam apabila dia telah menikah ataupun dikenakan hukum *ta'zir*.
2. LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia, LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsepsi itu jelas dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Apabila perilaku LGBT dikaitkan dengan HAM maka jelaslah bahwa perilaku LGBT tidak sesuai dengan kodrat manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Dengan demikian dapat difahami bahwa, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau mele-galkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

## B. Saran

Sebagai saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. **Bagi Pemerintah**  
Pemerintah sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perilaku LGBT ini dimata hukum atau undang-undang HAM, agar semakin jelas bagi masyarakat terkhusus bagi kelompok dengan perilaku LGBT tersebut. Selanjutnya perlunya pemerintah memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah tentang Pendidikan LGBT dalam bidang pendidikan seperti di Sekolah atau Universitas.
2. **Bagi Warga Masyarakat**  
Sebagai masyarakat agar memberikan sikap yang mengedukasi keluarga, masyarakat terkait bahaya dan ancaman dari perilaku LGBT di masyarakat dan juga tidak melakukan tindakan diskrimansi bagi sekelompok orang yang sudah berperilaku LGBT, namun berikanlah hal positif agar mereka dapat menerima kodrat mereka dan kembali ke perilaku sebagaimana manusia lain pada umumnya.
3. **Bagi peneliti selanjutnya**  
Penulis mengakui bahwasanya objek dari kajian dalam penelitian skripsi ini tidak terlalu mendalam. Penulis menyarankan kepada para peneliti selanjutnya hendak melakukan penelitian dengan tema yang kemungkinan mendekati, skripsi ini sangat bisa untuk dikembangkan.